

## PERAN HAKIM DALAM MENEGAKAN KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

**Triadi**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti  
triadi@gmail.com

**Abstract:** *Judges play a highly central role in adjudicating criminal cases. They are not only interpreters of the law but also guardians of justice, legal certainty, and human rights. In the Indonesian judicial system, judicial authority is guaranteed by the Constitution; however, in practice, the role of judges continues to face a number of serious challenges. First, judicial independence remains vulnerable to political intervention, media pressure, and other forms of power. Second, the quality of evidence assessment and the application of law are still not optimal, with a dominance of testimonial evidence and limited use of scientific evidence. Third, lengthy judicial processes harm the rights of both defendants and victims. Fourth, judicial integrity and ethics remain critical issues, as cases of corruption and violations of the code of ethics continue to occur. Fifth, judges' understanding of law and technology needs to be improved. Sixth, the protection of defendants' rights has not been fully guaranteed. Seventh, inconsistency in court decisions and the dominance of a retributive system reduce public trust. Therefore, although the judicial system has undergone reforms, the role of judges still requires strengthening in terms of institutional structure, quality, and integrity.*

**Keywords:** *Judges, Justice, Law Enforcement.*

**Abstrak:** Hakim memainkan peran yang sangat sentral dalam memutus perkara pidana. Ia bukan hanya penafsir hukum, tetapi juga penjaga keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan hakim dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktiknya, perannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Pertama, kemandirian hakim masih rentan terhadap intervensi politik, media, dan kekuasaan lainnya. Kedua, kualitas penilaian bukti dan penerapan hukum masih belum optimal, dengan dominasi bukti keterangan dan minimnya pemanfaatan bukti ilmiah. Ketiga, proses peradilan yang lambat merugikan hak terdakwa dan korban. Keempat, integritas dan etika hakim masih menjadi isu krusial, dengan kasus korupsi dan pelanggaran kode etik yang terus terjadi. Kelima, pemahaman hukum dan teknologi oleh hakim perlu ditingkatkan. Keenam, perlindungan hak terdakwa belum sepenuhnya terjamin. Ketujuh, ketidakkonsistenan putusan dan dominasi sistem retributif mengurangi kepercayaan publik. Dengan demikian, meskipun sistem peradilan telah mengalami reformasi, peran hakim masih membutuhkan penguatan dari segi struktur, kualitas, dan integritas.

**Kata Kunci:** Hakim, Keadilan, Penegakan Hukum.

### A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman) (Gultom, 2017). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) *Juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.

Peran hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi sentral dan strategis. Sebagai pilar utama penegakan hukum, hakim bukan hanya bertindak sebagai penentu hukum dalam suatu perkara, tetapi juga sebagai penjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Mertokusumo, 2015). Dalam konteks perkara pidana, hakim diberi kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku secara adil, objektif, dan independen. Kewenangan ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan filosofis yang sangat mendalam

Di Indonesia, kewenangan peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.” Selain itu, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang mengawasi perilaku hakim.” Sementara itu, kewenangan mengadili perkara pidana secara langsung dilaksanakan oleh hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, sesuai dengan hierarki peradilan yang berlaku.

Hakim dalam perkara pidana berada pada posisi yang sangat menentukan nasib seseorang. Keputusan yang dijatuhkan, baik berupa pemidanaan, pembebasan, atau pemidanaan alternatif, berdampak langsung terhadap kebebasan, martabat, dan masa depan terdakwa. Oleh karena itu, proses peradilan pidana harus dijalankan dengan prinsip *due process of law*, *presumption of innocence*, dan *equality before the law*. Hakim, sebagai aktor utama dalam proses ini, dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik, sosial, maupun media (Aditya, 2015).

Indonesia menganut sistem campuran (*mixed legal system*), yaitu perpaduan antara *civil law* (hukum Eropa kontinental) dan *common law* (hukum Anglo-Amerika), peran hakim dalam perkara pidana memiliki karakteristik unik. Di satu sisi, hakim harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*statute-based*), tetapi di sisi lain, ia juga memiliki ruang untuk menafsirkan hukum, menilai bukti, dan menjunjung asas keadilan dalam memutus perkara. Dalam konteks inilah muncul konsep hakim sebagai penegak hukum sekaligus penafsir hukum. Peran hakim dalam memutus perkara pidana mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari pemeriksaan persidangan, penilaian alat bukti, penerapan hukum, hingga penjatuhan putusan. Setiap tahap membutuhkan kecermatan, keadilan, dan integritas yang tinggi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh hakim adalah beban bukti. Dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan di muka hukum. Namun, hakim tetap berkewajiban untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut cukup, sah, dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau undang-undang khusus.

Selain itu, hakim juga dihadapkan pada isu-isu kompleks seperti kualitas penegakan hukum, keterlambatan peradilan, integritas hakim, dan tekanan publik. Banyak kasus pidana yang menjadi sorotan publik, seperti korupsi, narkoba, kekerasan seksual, dan kejahatan siber, yang sering kali menempatkan hakim dalam posisi dilematis. Di satu sisi, masyarakat menuntut keadilan yang cepat dan tegas; di sisi lain, hakim harus tetap menjaga prinsip *fair trial* dan tidak terjebak dalam *trial by media* (Akbari, 2015). Dalam konteks reformasi peradilan, peran hakim semakin ditekankan sebagai agen perubahan. Lembaga peradilan harus bebas dari intervensi eksekutif dan legislatif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kemandirian hakim. Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan

sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya pelatihan hukum terkini masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran hakim.

Perkembangan hukum dan teknologi juga turut memengaruhi peran hakim. Munculnya kejahatan baru seperti *cybercrime*, *money laundering*, dan terorisme menuntut hakim untuk memahami aspek teknis yang kompleks. Selain itu, perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, seperti keadilan restoratif, pemidanaan alternatif, dan perlindungan korban, juga membutuhkan respons hukum yang adaptif dari para hakim. Oleh karena itu, peran hakim dalam memutus perkara pidana tidak bisa dilihat secara sempit sebagai proses teknis hukum semata, tetapi harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas: sebagai penjaga konstitusi, penegak keadilan, dan pelindung hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, peradilan yang independen dan hakim yang profesional merupakan fondasi utama dari *rule of law* (Ardiansyah, 2017). Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hakim dalam memutus perkara pidana, mulai dari dasar hukum, proses persidangan, tantangan yang dihadapi, hingga rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kemandirian dan kualitas peradilan. Pembahasan akan dilakukan dengan pendekatan normatif dan yuridis, menggunakan sumber hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, artikel), serta pendekatan kasus untuk memberikan gambaran konkret atas realitas penegakan hukum di lapangan.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, bagaimana peran hakim dalam menegakan keadilan dalam proses penegakan hukum pidana?

## C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu persoalan mendasar dalam peran hakim adalah kemandirian peradilan. Meskipun konstitusi menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan tersebut bisa berasal dari kekuasaan eksekutif, legislatif, media massa, kelompok masyarakat, bahkan keluarga korban atau terdakwa (Abdurrachman, 2020). Contoh nyata adalah kasus korupsi besar seperti Kasus Bank Century, Kasus e-KTP, atau Kasus Jiwasraya, di mana putusan pengadilan sering kali dikritik sebagai hasil dari intervensi politik atau tekanan publik. Dalam beberapa kasus, media massa secara masif membentuk opini publik yang mengarah pada *trial by media*, sehingga hakim merasa tertekan untuk menjatuhkan hukuman yang keras, meskipun bukti hukum belum cukup kuat.

Kemandirian hakim juga dipertaruhkan oleh kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan dan pembinaan hakim. Meskipun MA memiliki kewenangan administratif, campur tangan yang berlebihan dalam substansi putusan dapat mengancam independensi hakim di pengadilan bawah. Selain itu, proses promosi dan mutasi hakim yang tidak transparan sering kali menimbulkan dugaan adanya *quid pro quo* atau pertimbangan non-yuridis (Gunaedi, 2014). Dalam perkara pidana, hakim dihadapkan pada tugas berat untuk menilai alat bukti secara objektif dan ilmiah. Namun, dalam banyak kasus, hakim masih mengandalkan bukti keterangan saksi yang bersifat subjektif, tanpa cukup mempertimbangkan bukti forensik, elektronik, atau ahli. Hal ini terlihat dalam kasus narkoba, di mana barang bukti sering kali tidak diperiksa secara forensik, tetapi langsung dinyatakan sebagai narkoba berdasarkan keterangan petugas (Dahlan, 2017). Selain itu, penafsiran hukum oleh hakim juga tidak selalu konsisten. Misalnya, dalam penerapan Pasal 378 KUHP (penipuan) atau Pasal 372 KUHP (penggelapan), banyak putusan yang saling bertentangan antarwilayah, menunjukkan

kurangnya harmonisasi penafsiran hukum. Ketidakkonsistenan ini merusak kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap peradilan.

Lama proses peradilan menjadi keluhan utama masyarakat. Banyak perkara pidana yang berlarut-larut selama bertahun-tahun, bahkan melebihi masa hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini melanggar prinsip kepastian hukum dan hak atas peradilan yang cepat (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Faktor penyebab antara lain: beban kerja hakim yang tinggi, kurangnya jumlah hakim, keterlambatan pelimpahan berkas dari kepolisian dan kejaksaan, serta penundaan sidang yang sering terjadi. Akibatnya, terdakwa, yang secara hukum masih dianggap tidak bersalah, harus menjalani penahanan pra-sidang dalam waktu lama, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi.

Isu korupsi di lingkungan peradilan masih menjadi momok serius. Meskipun Komisi Yudisial (KY) telah membentuk mekanisme pengawasan, kasus seperti penyuapan hakim, perkara "jual beli putusan", dan konflik kepentingan masih terjadi. Kasus seperti penyuapan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau keterlibatan hakim dalam mafia peradilan menunjukkan bahwa integritas hakim masih perlu diperkuat (Hamzah, 2017). Selain itu, etika profesi hakim juga sering dilanggar, seperti hakim yang memberikan komentar di media sebelum putusan dijatuhkan, atau hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak dalam perkara tetapi tidak menyatakan recusal (pengunduran diri).

Banyak hakim yang belum memahami secara mendalam undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Anti-Terrorisme, UU ITE, atau UU Perlindungan Anak. Akibatnya, penerapan hukum menjadi keliru atau tidak maksimal. Contohnya, dalam kasus pencabulan anak melalui media daring, hakim sering kali hanya menjatuhkan hukuman berdasarkan KUHP, tanpa menerapkan UU Perlindungan Anak atau UU ITE yang memberikan ancaman hukuman lebih berat. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital seperti bukti elektronik, rekaman CCTV, atau *digital footprint* belum sepenuhnya diadopsi dalam proses pembuktian. Banyak hakim masih ragu terhadap keabsahan bukti digital karena kurangnya pemahaman teknis. Dalam banyak kasus, hak terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk didengar, dan hak atas persidangan yang adil, belum sepenuhnya terjamin. Terdakwa miskin sering kali tidak mendapatkan penasihat hukum yang kompeten, atau sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa secara fisik (dalam kasus online). Selain itu, asas *presumption of innocence* sering diabaikan, terutama dalam kasus yang mendapat sorotan media. Terdakwa langsung dianggap bersalah sebelum putusan dijatuhkan, dan hakim merasa tertekan untuk mengikuti arus opini publik (Mappiasse, 2015).

Banyak putusan yang tidak konsisten antarwilayah atau antarjenis perkara. Misalnya, dua kasus pencurian dengan fakta hampir identik, tetapi satu dihukum 1 tahun penjara, sementara lainnya hanya 6 bulan. Ketidakkonsistenan ini merusak kepercayaan publik. Di sisi lain, sistem peradilan pidana masih sangat retributif (berfokus pada hukuman), belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Padahal, dalam kasus ringan, pemidanaan alternatif seperti kerja sosial atau denda bisa lebih efektif.

#### D. Penutup

Hakim memainkan peran yang sangat sentral dalam memutus perkara pidana. Ia bukan hanya penafsir hukum, tetapi juga penjaga keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan hakim dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktiknya, perannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Pertama, kemandirian hakim masih rentan terhadap intervensi politik, media, dan kekuasaan lainnya. Kedua, kualitas penilaian bukti dan penerapan hukum masih belum optimal, dengan dominasi bukti keterangan

dan minimnya pemanfaatan bukti ilmiah. Ketiga, proses peradilan yang lambat merugikan hak terdakwa dan korban. Keempat, integritas dan etika hakim masih menjadi isu krusial, dengan kasus korupsi dan pelanggaran kode etik yang terus terjadi. Kelima, pemahaman hukum dan teknologi oleh hakim perlu ditingkatkan. Keenam, perlindungan hak terdakwa belum sepenuhnya terjamin. Ketujuh, ketidakkonsistenan putusan dan dominasi sistem retributif mengurangi kepercayaan publik. Dengan demikian, meskipun sistem peradilan telah mengalami reformasi, peran hakim masih membutuhkan penguatan dari segi struktur, kualitas, dan integritas.

#### **Daftar Pustaka**

- Aditya, U. R., *Asas dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Anugerah Rizki Akbari, *Memahami dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI FHUI, Depok, 2017.
- Ardiansyah, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramaedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- Hamidah Abdurrachman, *Palu Hakim Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Ismu Gunaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.